



SKRIPSI

Judul:

Akibat Hukum Perbedaan Putusan BPSK dan
Putusan Pengadilan Negeri atas Perjanjian Pembiayaan
dengan Jaminan Fidusia

Disusun oleh:

KEA EZZATI ASCARYA KUSUMONEGORO
NIM. 205200251

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**AKIBAT HUKUM PERBEDAAN PUTUSAN BPSK DAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Kea Ezzati Ascarya Kusumonegoro

NIM : 205200251

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Persetujuan

Nama : KEA EZZATI ASCARYA KUSUMONEGORO
NIM : 205200251
Program Studi : HUKUM
Judul : Akibat Hukum Perbedaan Putusan BPSK dan Putusan
Pengadilan Negeri atas Perjanjian Pembiayaan dengan
Jaminan Fidusia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06-Desember-2023

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Pengesahan

Nama : KEA EZZATI ASCARYA KUSUMONEGORO
NIM : 205200251
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perbedaan Putusan BPSK dan Putusan
Pengadilan Negeri atas Perjanjian Pembiayaan dengan
Jaminan Fidusia
Title : Legal Consequences of Differences between BPSK
Decisions and District Court Decisions on Financing
Agreements with Fiduciary Guarantees

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH.,
Dr.

NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

ABSTRAK

Hubungan pada kontrak perjanjian pembiayaan antara penerima dengan pemberi fidusia merujuk pada ikatan kontraktual. Apabila Debitur sudah melakukan wanprestasi atau lalai pada mencukupi tanggungannya guna membayar angsuran untuk Kreditur pada senominal kasus, Kreditur atau Konsumen terkadang merasa keberatan atas tersedia eksekusi jaminan oleh Debitur sehingga membawa sengketa terkait dengan pengadilan ataupun non pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merujuk pada satu dari Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha. Pihak yang merasa tidak puas atas Putusan BPSK terkait mampu memasukkan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. Terdapat persamaan dari BPSK dan Pengadilan Negeri yaitu Pihak yang merasa dirugikan mampu mengajukan gugatan ganti rugi dan bergerak pada bidang gugatan perdata. Dan perbedaan terletak pada proses penyelesaian sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) penyelesaian sengketa dengan cara yang disetujui oleh pihak yang bertikai atau di luar Pengadilan (non litigasi), sedangkan Pengadilan Negeri (PN) melakukan penyelesaian dengan pengadilan yang mengedepankan penyelesaian sejalan dengan Undang-Undang yang berjalan.

Kata Kunci: Pembiayaan Konsumen, Putusan, BPSK, Wanprestasi, Debitur dan Kreditur.

ABSTRACT

The relationship in the financing agreement contract between the recipient and the fiduciary provider refers to a contractual bond. If the Debtor has defaulted or neglected to meet his or her obligations to pay the installments to the Creditor in a nominal case, the Creditor or Consumer sometimes objects to the availability of execution of collateral by the Debtor, thus leading to a court or non-court related dispute. The Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) refers to one of the Dispute Settlements between Consumers and Business Actors. Parties who are dissatisfied with the relevant BPSK decision can file an objection to the District Court. There are similarities between the BPSK and the District Court, namely that the party who feels aggrieved is able to file a claim for compensation and move into the field of civil lawsuits. And the difference lies in the dispute resolution process, the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) resolves disputes in a manner agreed to by the conflicting parties or outside the court (non-litigation), while the District Court (PN) carries out settlements with courts that prioritize settlement in line with the law.

Keywords: *Consumer Financing, Decision, BPSK, Default, Debtors and Creditors.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ditujukan untuk Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan anugerah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Perbedaan Putusan BPSK Dan Putusan Pengadilan Negeri atas Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia”. Penulisan skripsi ini menjadi prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis sudah berjuang dengan sekuat tenaga sehingga mampu menjalankan penulisan skripsi ini, namun sebagai manusia penulis menyadari jika terdapat keterbatasan dari keahlian serta juga ilmu yang dimiliki sehingga skripsi terkait masih belum bisa meraih kesempurnaan. Penulis menghargai dan mendapat semua kritik dan saran yang bersifat positif dari pembaca.

Pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang besar untuk semua yang sudah menolong dan menyediakan dukungan ketika perjalanan pendidikan dan penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk semua pihak, khususnya untuk:

1. Allah SWT karena sudah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis sejak permulaan hingga akhir pembuatan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Gunawan Djajaputra. S.H., S.S., M.H. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah menyediakan bimbingan dari awal hingga akhir penulisan.

6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman juga mendidik penulis ketika menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Kedua Orang Tua Penulis dan juga adik saya yang selalu menolong, mendoakan, mendukung, menyemangati serta memberikan nasehat untuk penulis.
8. Teman seperjuangan saya, Aurora Vania, Rose, Jessica yang selalu menyediakan bantuan untuk penulis ketika masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
9. Sahabat saya, Haquila, Laras, Callista, Raihansyah yang selalu menghibur, memberikan semangat, dukungan, dan motivasi untuk penulis ketika menulis skripsi.
10. Untuk Chanyeol, Johnny, Juyeon, Asahi, Junghwan, dan member lainnya yang sudah memberikan semangat dan motivasi secara tidak langsung melalui karya-karyanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Pihak ketiga dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mas Agung dan Mba Dhidi yang sudah bersedia guna selalu mengabari dan menciptakan jadwal wawancara dengan Bapak Hakim Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. yang sudah bersedia guna menyediakan waktunya menjadi narasumber pada penulisan skripsi terkait.

Dengan semua rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang tidak mampu dikatakan satu per satu. Akhir kata, penulis mempunyai harapan besar agar skripsi ini dapat membawa manfaat untuk banyak orang.

Jakarta, 11 November 2023

Penulis

Kea Ezzati Ascarya Kusumonegoro

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Bagan.....	xii
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Kerangka Konseptual.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	19
A. Perlindungan Hukum	19
B. Perlindungan Konsumen.....	22

C. Wanprestasi.....	24
D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	35
A. Identitas Para Pihak	35
B. Hubungan Para Pihak.....	35
C. Kasus Posisi	36
D. Pertimbangan Hakim	38
E. Amar Putusan.....	40
F. Data Hasil Wawancara.....	40
G. Pendapat Penulis	41
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	43
A. Pengaturan akibat hukum wanprestasi dari Debitur pada Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Dengan Fidusia No. 57501190130	43
B. Pembatalan Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Dengan Fidusia No. 57501190130 oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	56
C. Perbedaan Putusan BPSK dan Putusan Pengadilan Negeri atas Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Dengan Fidusia No. 57501190130	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
Daftar Pustaka.....	76
Daftar Lampiran	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 1

Kerangka Konseptual

DAFTAR SINGKATAN

BPSK	adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
PN	adalah Pengadilan Negeri
UU	adalah Undang-Undang
UUPK	adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Jurnal Sinta 4
Lampiran 6	: Artikel Luaran Skripsi
Lampiran 7	: Bukti Wawancara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Lampiran 8	: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 203/Pdt.Sus BPSK/2021/PN Padang